



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **M. MUSTAKIM Bin KAMALUDIN ARONI;**
2. Tempat Lahir : Tarikan;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 34 Tahun / 20 Oktober 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Jambi – Suak Kandis Km. 16 RT. 03 Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 121/Pid.B/2023/PN Snt., tanggal 06 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2023/PN Snt., tanggal 06 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta



memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.Mustakim Bin Kamaludin Aroni terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki orang yang berhak, dengan cara merusak atau memanjat, dalam hal perbarengan melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 ayat 1 ke (3) dan ke (5) KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.Mustakim bin Kamaludin Aroni dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram);
- 3 (tiga) bungkus sabun detergen merk BOOM;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi IWAN HATTA Bin HATTA);

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z F1 warna hitam BH 6364 IQ Nomor rangka : MH3UE1120LJ249334 Nomor mesin : P06435136F an. MUSTAFA;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit kotak handphone merk OPPO A12 imei 1 : 860397056363673 imei 2: 860397056363665;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MUSTAFA Bin ZAITUN;

- 1 (satu) bilah linggis;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah rambut palsu;
- 1 (satu) buah teralis besi;
- 1 (satu) buah tas selempang;
- 1 (satu) unit senter kepala;



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa M.Mustakim Bin Kamaludin Aroni membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta masih memiliki anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa M.Mustakim bin Kamaludin Aroni, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di RT. 07 Desa Teluk Raya Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, kemudian pada tanggal 26 April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2023, sekira pukul 03.00 WIB bertempat di RT.01 Desa Arang-arang Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki orang yang berhak, dengan cara merusak atau memanjat yang dilakukan dua orang atau lebih**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 00.30 terdakwa M.MUSTAKIM bin KAMALUDIN ARONI berjalan ke sebuah warung lalu melihat saudara IIN (DPO) membongkar Daus (DPO), dan memanggil mereka untuk mencuri wallet di rumah Saudara DADANG yang beralamat di RT. 07 Desa Teluk Raya Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi. Setelah itu,



terdakwa bersama dengan IIN serta DAUS dengan berboncengan tiga menuju rumah DADANG hingga melewati rumah DADANG kurang lebih 150 meter dan memutar balik. Sekira berjarak 20 meter dari rumah DADANG, terdakwa menyuruh IIN berhenti, terdakwa mengatakan “Kamu nunggu di sebelum simpang tusau, kagek kau perhatikan rumah dadang ni. Kalo aku sudah keluar, aku kode pake senter” dan diiyakan oleh saudara IIN. Lalu IIN dan DAUS pergi ke arah sebelum simpang tusau sementara terdakwa berjalan ke rumah DADANG. Setiba di rumah DADANG terdakwa berjalan mengelilingi rumah DADANG dari depan ke belakang sambil mengintip sela-sela dinding belakang. Lalu terdakwa ke depan dan mencongkel jendela depan menggunakan obeng. Setelah jendela depan tanpa teralis terbuka, terdakwa memanjat jendela masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa menuju ke kamar tengah yang kosong. Lalu terdakwa memeriksa kantong kresek di dalam kamar tengah namun tidak menemukan walet, sehingga terdakwa berjalan ke kamar belakang namun ada orang sedang tidur. Karena terdakwa tidak yakin untuk memeriksa kamar belakang, terdakwa kembali ke kamar depan;

- Kemudian terdakwa membuka pintu depan dan melihat ada sepeda motor Jupiter milik saksi SAKSI MUSTAFA Bin ZAITUN yang sedang dibawa oleh anaknya ke rumah DADANG, lalu didorong oleh terdakwa sejauh kurang lebih 20 meter dari rumah DADANG, setelah itu baru dinyalakan dan dikendarai oleh terdakwa. Terdakwa kemudian menghampiri IIN dan DAUS agar segera pergi, lalu terdakwa dibonceng oleh IIN (DPO) sedangkan motor Jupiter tersebut dikendarai oleh DAUS (DPO). Terdakwa mengatakan agar motor ditaruh dekat rumah SAKSI ABDUL RAHMAN. Terdakwapun pulang diantar IIN. Kemudian sekira pukul 10.00 pagi terdakwa kembali datang ke rumah SAKSI ABDUL RAHMAN dan menanyai motor yang dibawa DAUS. Kemudian terdakwa ambil sepeda motor tersebut dan pergi ke arah pasar. Lalu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 terdakwa tertangkap tangan oleh warga saat melakukan pencurian di desa arang – arang hingga diamankan polisi;
- Kemudian Terdakwa pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di RT.01 Desa Arang-arang Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi pergi dengan membawa linggis dan obeng yang terdakwa sembunyikan dalam jaket kemudian terdakwa menumpang mobil sawit kosong ke arah ilir dan turun di pertanian desa arang – arang. Lalu terdakwa berjalan ke arah Gedung walet milik SAKSI IWAN. Setiba di Gedung walet terdakwa mencoba membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok pintu Gedung namun tidak berhasil, Lalu terdakwa memperhatikan sekeliling rumah SAKSI IWAN, terdakwa mencongkel jendela dan teralis belakang hingga terlepas menggunakan linggis dengan harapan dapat menemukan kunci gembok Gedung wallet ataupun barang berharga lainnya. Kemudian terdakwa memanjat jendela untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa sebuah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 3 (tiga) bungkus sabun detergen merk BOOM yang kemudian terdakwa bawa keluar dan diletakkan dipinggir jalan depan rumah SAKSI IWAN, lalu terdakwa masuk kembali ke kamar belakang dan mengambil tas dari balik pintu saat itu terdakwa mendengar suara pintu belakang ditutup serta teriakan "MALING... MALING.... TOLONG... TOLONG...". Terdakwa membawa tas pergi ke belakang melihat IWAN dan adiknya, lalu terdakwa berusaha hendak keluar dari jendela namun SAKSI IWAN berusaha menakuti terdakwa dengan mengayunkan parang. Sehingga terdakwa mengambil parang dari bawah meja dan terdakwa juga mengayunkan parang ke arah SAKSI IWAN dengan harapan SAKSI IWAN tersebut lari namun tidak berhasil. kemudian anggota kepolisian datang dan membawa terdakwa ke Polsek Kumpeh Ulu;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi IWAN HATTA mengalami kehilangan satu buah tabung gas 3 kg, deterjen dan kerusakan teralis sebesar lebih kurang Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi SAKSI MUSTAFA Bin ZAITUN kehilangan motor mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 2 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa TERDAKWA M.MUSTAKIM BIN KAMALUDIN ARONI, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di RT. 07 Desa Teluk Raya Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, kemudian pada tanggal 26 April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2023, sekira pukul 03.00 WIB bertempat di RT.01 Desa Arang-arang Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai**

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki orang yang berhak, dengan cara merusak atau memanjat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 00.30 terdakwa M.MUSTAKIM bin KAMALUDIN ARONI berjalan mengelilingi rumah DADANG yang beralamat di RT. 07 Desa Teluk Raya Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi , sambil mengintip sela-sela dinding belakang. Lalu terdakwa ke depan dan mencongkel jendela depan menggunakan obeng. Setelah jendela depan tanpa teralis terbuka, terdakwa memanjat jendela masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa menuju ke kamar tengah yang kosong. Lalu terdakwa memeriksa kantong kresek di dalam kamar tengah namun tidak menemukan walet, sehingga terdakwa berjalan ke kamar belakang namun ada orang sedang tidur. Karena terdakwa tidak yakin untuk memeriksa kamar belakang, terdakwa kembali ke depan;
- Kemudian terdakwa membuka pintu depan dan melihat ada sepeda motor Jupiter milik saksi SAKSI MUSTAFA Bin ZAITUN yang sedang dibawa oleh anaknya ke rumah DADANG, lalu didorong oleh terdakwa sejauh kurang lebih 20 meter dari rumah DADANG, setelah itu baru dinyalakan dan dikendarai oleh terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada IIN (DPO) dan DAUS (DPO) agar motor ditaruh dekat rumah SAKSI ABDUL RAHMAN. Kemudian sekira pukul 10.00 pagi terdakwa kembali datang ke rumah SAKSI ABDUL RAHMAN dan menanyai motor yang dibawa DAUS. Kemudian terdakwa ambil sepeda motor tersebut dan pergi ke arah pasar. Lalu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 terdakwa tertangkap tangan oleh warga saat melakukan pencurian di desa arang – arang hingga diamankan polisi;
- Kemudian Terdakwa pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di RT.01 Desa Arang-arang Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi pergi dengan membawa linggis dan obeng yang terdakwa sembunyikan dalam jaket kemudian terdakwa menumpang mobil sawit kosong ke arah ilir dan turun di pertanian desa arang – arang. Lalu terdakwa berjalan ke arah Gedung walet milik SAKSI IWAN. Setiba di Gedung walet terdakwa mencoba membuka

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Snt



gembok pintu Gedung namun tidak berhasil, Lalu terdakwa memperhatikan sekeliling rumah SAKSI IWAN, terdakwa mencongkel jendela dan teralis belakang hingga terlepas menggunakan linggis dengan harapan dapat menemukan kunci gembok Gedung wallet ataupun barang berharga lainnya. Kemudian terdakwa memanjat jendela untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa sebuah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 3 (tiga) bungkus sabun detergen merk BOOM yang kemudian terdakwa bawa keluar dan diletakkan dipinggir jalan depan rumah SAKSI IWAN, lalu terdakwa masuk kembali ke kamar belakang dan mengambil tas dari balik pintu saat itu terdakwa mendengar suara pintu belakang ditutup serta teriakan "MALING... MALING.... TOLONG... TOLONG...". Terdakwa membawa tas pergi ke belakang melihat IWAN dan adiknya, lalu terdakwa berusaha hendak keluar dari jendela namun SAKSI IWAN berusaha menakuti terdakwa dengan mengayunkan parang. Sehingga terdakwa mengambil parang dari bawah meja dan terdakwa juga mengayunkan parang ke arah SAKSI IWAN dengan harapan SAKSI IWAN tersebut lari namun tidak berhasil. kemudian anggota kepolisian datang dan membawa terdakwa ke Polsek Kumpeh Ulu;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi IWAN HATTA mengalami kehilangan satu buah tabung gas 3 kg, deterjen dan kerusakan teralis sebesar lebih kurang Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi SAKSI MUSTAFA Bin ZAITUN kehilangan motor mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke (3) dan ke (5) KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa M.MUSTAKIM BIN KAMALUDIN ARONI, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di RT. 07 Desa Teluk Raya Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, kemudian pada tanggal 26 April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2023, sekira pukul 03.00 WIB bertempat di RT.01 Desa Arang-arang Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki orang yang berhak, dengan cara merusak atau memanjat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 00.30 terdakwa M.MUSTAKIM bin KAMALUDIN ARONI berjalan mengelilingi rumah DADANG yang beralamat di RT. 07 Desa Teluk Raya Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi , sambil mengintip sela-sela dinding belakang. Lalu terdakwa ke depan dan mencongkel jendela depan menggunakan obeng. Setelah jendela depan tanpa teralis terbuka, terdakwa memanjat jendela masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa menuju ke kamar tengah yang kosong. Lalu terdakwa memeriksa kantong kresek di dalam kamar tengah namun tidak menemukan walet, sehingga terdakwa berjalan ke kamar belakang namun ada orang sedang tidur. Karena terdakwa tidak yakin untuk memeriksa kamar belakang, terdakwa kembali ke depan;
- Kemudian terdakwa membuka pintu depan dan melihat ada sepeda motor Jupiter milik saksi SAKSI MUSTAFA Bin ZAITUN yang sedang dibawa oleh anaknya ke rumah DADANG, lalu didorong oleh terdakwa sejauh kurang lebih 20 meter dari rumah DADANG, setelah itu baru dinyalakan dan dikendarai oleh terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada IIN (DPO) dan DAUS (DPO) agar motor ditaruh dekat rumah SAKSI ABDUL RAHMAN. Kemudian sekira pukul 10.00 pagi terdakwa kembali datang ke rumah SAKSI ABDUL RAHMAN dan menanyai motor yang dibawa DAUS. Kemudian terdakwa ambil sepeda motor tersebut dan pergi ke arah pasar. Lalu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 terdakwa tertangkap tangan oleh warga saat melakukan pencurian di desa arang – arang hingga diamankan polisi;
- Kemudian Terdakwa pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di RT.01 Desa Arang-arang Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi pergi dengan membawa linggis dan obeng yang terdakwa sembunyikan dalam jaket kemudian terdakwa menumpang mobil sawit kosong ke arah ilir dan turun di pertanian desa arang – arang. Lalu terdakwa berjalan ke arah Gedung walet milik SAKSI IWAN. Setiba di Gedung walet terdakwa mencoba membuka gembok pintu Gedung namun tidak berhasil, Lalu terdakwa memperhatikan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekeliling rumah SAKSI IWAN, terdakwa mencongkel jendela dan teralis belakang hingga terlepas menggunakan linggis dengan harapan dapat menemukan kunci gembok Gedung wallet ataupun barang berharga lainnya. Kemudian terdakwa memanjat jendela untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa sebuah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 3 (tiga) bungkus sabun detergen merk BOOM yang kemudian terdakwa bawa keluar dan diletakkan dipinggir jalan depan rumah SAKSI IWAN, lalu terdakwa masuk kembali ke kamar belakang dan mengambil tas dari balik pintu saat itu terdakwa mendengar suara pintu belakang ditutup serta teriakan "MALING... MALING.... TOLONG... TOLONG...". Terdakwa membawa tas pergi ke belakang melihat IWAN dan adiknya, lalu terdakwa berusaha hendak keluar dari jendela namun SAKSI IWAN berusaha menakuti terdakwa dengan mengayunkan parang. Sehingga terdakwa mengambil parang dari bawah meja dan terdakwa juga mengayunkan parang ke arah SAKSI IWAN dengan harapan SAKSI IWAN tersebut lari namun tidak berhasil. kemudian anggota kepolisian datang dan membawa terdakwa ke Polsek Kumpeh Ulu;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi IWAN HATTA mengalami kehilangan satu buah tabung gas 3 kg, deterjen dan kerusakan teralis sebesar lebih kurang Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi SAKSI MUSTAFA Bin ZAITUN kehilangan motor mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke (3) KUHPidana dan ke (5) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Iwan Hatta Bin Hatta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar Pukul 03.00 wib di rumah Saksi yang beralamat di Rt. 06 Desa Arang-arang, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Saksi telah kehilangan barang-barang miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar Pukul 18.00 wib Saksi sekeluarga pergi ke rumah orangtua Saksi yang berada di Rt. 02 Desa Arang-arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dan menginap di sana, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar Pukul 03.00 wib Saksi terbangun dan mengecek CCTV rumah Saksi melalui handphone Saksi, dan dari CCTV tersebut terlihat Terdakwa sedang mencongkel jendela belakang, lalu Saksi menelepon adik Saksi yang bernama Saksi Riki Anuari untuk bersama-sama ke rumah Saksi;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi ternyata pintu belakang rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan Saksi langsung menutup dan mengunci pintu tersebut, namun ternyata tiba-tiba Terdakwa muncul dari arah belakang Saksi dan hendak mengambil parang Saksi yang terletak di dapur rumah Saksi, kemudian Terdakwa mencoba membacok pintu belakang rumah Saksi karena mencoba ingin keluar dan Terdakwa juga mengarahkan parang tersebut ke Saksi sambil mengancam Saksi karena Terdakwa hendak keluar rumah, kemudian dikarenakan Terdakwa tidak dapat keluar dan masuk kembali ke arah dalam ruang tengah rumah, secara spontan Saksi berteriak minta tolong kepada warga sekitar untuk berkumpul untuk menangkap Terdakwa dan setelah warga tetangga pada berkumpul kemudian warga beramai-ramai langsung mengamankan Terdakwa dan mengikat badan Terdakwa, kemudian tidak lama kemudian polisi sudah datang dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat itu barang-barang yang ditemukan dan diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi yaitu 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 3 (tiga) bungkus sabun deterjen merek Boom, 1 (satu) bilah linggis, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah rambut palsu, 1 (satu) buah teralis besi, 1 (satu) buah tas selempang dan 1 (satu) buah senter kepala;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi namun Terdakwa belum meminta maaf

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Snt



secara langsung kepada Saksi dan Saksi menginginkan agar Terdakwa tetap diproses secara hukum;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi mengenai Terdakwa tidak ada bersikap mengancam kepada Saksi melainkan Terdakwa hanya mencoba untuk melarikan diri saja. Selanjutnya atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Riki Anuari Bin Hatta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar Pukul 03.00 wib di rumah Saksi Iwan Hatta yang beralamat di Rt. 06 Desa Arang-arang, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Saksi Iwan Hatta telah kehilangan barang-barang miliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar Pukul 03.00 wib Saksi terbangun karena mendapat telepon dari abang kandung Saksi yaitu Saksi Iwan menanyakan, "Kau dimano?" Saksi menjawab, "Dirumah." lalu Saksi Iwan mengatakan "Ado orang maling tuh di rumah abang pintunya la terbuka teralis belakang jugo." kemudian Saksi bergegas menuju ke rumah Saksi Iwan, dan melihat Terdakwa posisinya sudah berada di dalam rumah Saksi Iwan kemudian Saksi Iwan langsung menutup dan mengunci rumahnya tersebut sehingga Terdakwa terjebak di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi juga ikut berteriak minta, "Tolong...Tolong!!! Ado Maling...Maling!!!", saat itu Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah Saksi dan Saksi lawan dengan teralis besi yang Saksi pegang dan sempat memukul Terdakwa, namun Terdakwa kabur ke arah ruang tengah rumah Saksi Iwan dan tidak berapa lama kemudian warga saling berdatangan dan langsung mengamankan Terdakwa serta dating juga anggota Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saat itu barang-barang yang ditemukan dan diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi Iwan yaitu 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 3 (tiga) bungkus sabun deterjen merek Boom, 1 (satu) bilah linggis, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah



rambut palsu, 1 (satu) buah teralis besi, 1 (satu) buah tas selempang dan 1 (satu) buah senter kepala;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Iwan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang milik Saksi Iwan;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Iwan namun Terdakwa belum meminta maaf secara langsung kepada Saksi Iwan dan Saksi menginginkan agar Terdakwa tetap diproses secara hukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Abdul Rahman Alias Man Bin Imran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wib saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi tiba-tiba Saksi terbangun dan mendengar suara sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 masuk ke halaman samping rumah Saksi, kemudian Saksi intip dari jendela dan Saksi melihat Saudara Daus membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 tersebut dan diparkirkan di bawah pohon pisang, kemudian Saudara Daus melepaskan semacam stiker / les pada sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 tersebut dan berjalan ke arah rumah Saksi, lalu Saksi mengatakan kepada Saudara Daus "Ngapo kesini?" dan Saudara Daus menjawab "Nunggu Takim bang." kemudian Saksi mengatakan "Iyolah" lalu Saksi tutup kembali jendela Saksi dan lanjut tidur;
- Bahwa pada pukul 07.00 wib Saksi bangun dan ingin melihat sepeda motor yang dikendarai Saudara Daus dan saat itu Saksi melihat kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 tersebut masih menggantung di motor yang dikendarai Saudara Daus tersebut dalam keadaan stiker / les sepeda motor tersebut sudah dicopot dan tergeletak jatuh di tanah dekat sepeda motor tersebut, kemudian datanglah Saudara Imran yaitu orang tua Saksi dan mengatakan "Ini motor Daus, jangan dipegang, suruh Daus Ambik." kemudian Saudara Imran ke rumah Saudara Daus dan beberapa saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Imran datang kepada Saksi dengan mengatakan “Kato Daus nunggu Mustakim baru diambil Motornya.”;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 13.00 wib Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saudara Anwan datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa “Mana Daus ndek?” dan Terdakwa menjawab “Ke ilir” dan setelah itu Terdakwa langsung pergi sendiri dan Saksi juga langsung pergi menggunakan sepeda motor Saksi sendiri dan pada pukul 15.00 wib Saksi pulang ke rumah Saksi dan Saksi melihat Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 sudah tidak ada lagi, lalu Saksi menanyakan kepada Saudara Imran “motornya sudah diambil?” dan dijawab oleh Saudara Imran “Sudah diambil oleh Mustakim”;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Saudara Daus yaitu sepeda motor tersebut dengan merek Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam yang Saksi tidak ingat nomor platnya yang dengan keadaan stiker / les sudah dalam keadaan dicopot;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa tentang status kepemilikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Mustafa Bin Zaitun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 wib di rumah Saksi Sargawi Alias Dadang beralamat di Rt. 07 Desa Teluk Raya, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, barang milik Saksi telah hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wib, anak kandung Saksi yang bernama Saudara Khaidir pergi sendirian menggunakan sepeda motor milik Saksi yaitu Yamaha Jupiter Z F1 dengan No.Pol BH 6364 IQ ke rumah adik kandung Saksi yang bernama Saksi Sargawi Alias Dadang dan menginap disana;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Saksi mendapat telepon dari istri Saksi Sargawi Alias Dadang yang bernama Saudari Nurlena memberitahukan bahwa sepeda motor Saksi Yamaha Jupiter Z F1 dengan No.Pol BH 6364 IQ telah hilang diambil orang, lalu Saksi langsung datang ke rumah Saksi Sargawi Alias Dadang sekitar pukul 10.00 wib, kemudian Saksi bertanya kepada Saudari Nurlena dan Saudara Khaidir yang ternyata

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Khaidir memarkirkan sepeda motor Saksi di ruang tamu dan tanpa di kunci stang dan kuncinya diletakkan di dekat handphone keponakan Saksi yang merupakan anak kandung Saksi Sargawi Alias Dadang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Khaidir menerangkan sekitar pukul 02.00 wib tersebut Saudara Khaidir sempat melihat Terdakwa berjalan ke belakang rumah dan Saudara Khaidir melihatnya sambil pura-pura tidur, lalu Saudara Khaidir juga melihat Terdakwa mengintip ke dalam kamar dengan membawa senjata tajam namun karena Saudara Khaidir merasa takut tetap berpura-pura tidur, kemudian tidak berapa lama tiba-tiba Saudara Khaidir mendengar suara sepeda motor Saksi yang telah dibawa dan Saudara Khaidir langsung bergegas mengejarnya namun sudah tidak ditemukan lalu setelah mendengar kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kumpeh Ulu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi, Saksi baru mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z F1 Warna Hitam BH 6364 IQ, Nomor Rangka MH3UE1120LJ249334, Nomor Mesin P06435136F merupakan milik Saksi sendiri, sedangkan 1 (satu) unit HP merek OPPO A12 adalah milik Saudari Nurlena selaku adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi dan Saudari Nurlela di rumah Saksi Sargawi Alias Dadang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa untuk status Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z F1 Warna Hitam BH 6364 IQ yang Saksi peroleh itu secara kredit pada tahun 2020 melalui leasing dengan uang muka sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) selama 33 (tiga puluh tiga) bulan dan status angsuran saat ini sudah berjalan selama 30 (tiga puluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Sargawi Alias Dadang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pada bulan Maret 2023 saat bulan puasa sekitar Pukul 02.00 wib atau Pukul 03.00 wib di rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang beralamat di Rt. 07 Desa Teluk Raya, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil barang-barang dari rumah Saksi;

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2023 sekitar bulan puasa pada pukul 03.00 Saksi sedang keluar rumah dan mendapat telepon dari Istri Saksi yang bernama Saudari Nurlena yang memberitahukan bahwa sepeda motor Saksi Mustafa yaitu Yamaha Jupiter Z F1 dengan No.Pol BH 6364 IQ telah hilang diambil orang, lalu Saksi langsung ke rumah dan tidak berapa lama kemudian datang juga kakak kandung Saksi yang bernama Saksi Mustafa, kemudian Saksi bertanya kepada Saudari Nurlena dan Saudara Khaidir selaku keponakan Saksi yang pada saat itu sedang main di rumah Saksi yang ternyata Saudara Khaidir memang memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z F1 dengan No.Pol BH 6364 IQ di ruang tamu tanpa dikunci stang dan kuncinya diletakkan di dekat handphone anak Saksi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saudara Khaidir menerangkan bahwa sekitar pukul 02.00 wib tersebut Saudara Khaidir sempat melihat Terdakwa berjalan ke belakang rumah dan Saudara Khaidir melihatnya sambil pura-pura tidur, lalu Saudara Khaidir melihat orang tersebut mengintip ke dalam kamar dengan membawa senjata tajam namun karena Saudara Khaidir merasa takut tetap berpura-pura tidur, kemudian tidak berapa lama tiba-tiba Saudara Khaidir mendengar suara sepeda motor Saksi Mustafa yang telah diambil dan Saudara Khaidir langsung bergegas mengejanya namun sudah tidak ditemukan, laly setelah mendengar kejadian tersebut Saksi bersama Saksi Mustafa langsung melaporkannya ke Polsek Kumpeh Ulu;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi dengan cara mencongkel jendela di belakang sebelah kiri rumah Saksi masuk ke kamar kemudian langsung mengambil handphone beserta kunci motor milik Saksi Mustafa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa yang mengambil barang-barang di rumah Saksi, Saksi baru mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z F1 Warna Hitam BH 6364 IQ, Nomor Rangka MH3UE1120LJ249334, Nomor Mesin P06435136F merupakan milik Saksi Mustafa, sedangkan 1 (satu) unit HP merek OPPO A12 adalah milik Saudari Nurlena selaku istri Saksi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu Terdakwa masuk ke rumah Saksi membawa senjata tajam, namun tidak sampai terjadi kekerasan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering sekali melakukan tindak pidana dan sangat meresahkan di lingkungan masyarakat sekitar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi mengenai Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam, Terdakwa saat itu hanya membawa obeng untuk mencongkel jendela rumah. Selanjutnya atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa dihampiri oleh Saudara lin dan Saudara Daus di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saudara lin dan Saudara Daus untuk mengambil barang di rumah Saksi Sargawi Alias Dadang, dikarenakan Saksi Sargawi Alias Dadang memiliki sarang burung walet dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa bersama dengan Saudara lin dan Saudara Daus tiba di rumah Saksi Sargawi Alias Dadang yang beralamat di Rt. 07 Desa Teluk Raya, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Sargawi Alis Dadang, Terdakwa membagi peran masing-masing untuk mengambil barang dari rumah Saksi Sargawi Alias Dadang yaitu Terdakwa sebagai eksekutor yang masuk ke dalam rumah Saksi Sargawi Alias Dadang, sedangkan peran Saudara lin dan Saudara Daus adalah mengantarkan dan menunggu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu masuk ke dalam rumah Saksi Sargawi Alias Dadang dengan cara mencongkel jendela yang tidak berteralis dengan menggunakan obeng yang telah dibawanya kemudian memanjat jendela untuk masuk ke rumah dan mengambil handphone yang sedang di charger di dalam kamar dan mengeluarkan sepeda motor Jupiter Z F1 warna hitam

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Snt



yang berada di ruang tamu melalui pintu depan;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Sargawi Alias Dadang yaitu 1 (satu) buah obeng min (-) dengan ukuran panjang 20 cm dan linggis yang dipinjam dari Saksi Abdul Rahman;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan uang minyak kepada Saudara Herman sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang di rumah Saksi Sargawi Alias Dadang dikarenakan awalnya Terdakwa berniat mengambil sarang burung walet di rumah Saksi Sargawi Alias Dadang, namun dikarenakan Terdakwa tidak menemukan sarang burung walet tersebut maka Terdakwa mengambil handphone dan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Sargawi Alias Dadang;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z F1 warna hitam kemudian Terdakwa jual kepada Saudara Iwan (DPO) dengan harga sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Android Terdakwa jual melalui Market Place dengan harga sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saudara lin dan Saudara Daus;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa dengan membawa linggis dan obeng menuju ke rumah Saksi Iwan yang berada di Rt. 06 Desa Arang-arang, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, setibanya di lokasi Terdakwa mencoba untuk membuka gembok Gedung wallet milik Saksi Iwan Hatta namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi Iwan Hatta dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa mencongkel jendela dan teralis belakang hingga terlepas dan Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil tabung gas dan sabun detergen lalu Terdakwa membuka pintu belakang dan meletakkan tabung gas dan sabun detergen di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Iwan Hatta Kembali untuk mencari barang berharga, namun ketika Terdakwa sedang mencari tiba-tiba Terdakwa mendengar pintu belakang ditutup dan ada suara teriakan "Maling..Maling..Tolong..Tolong.." dan ketika Terdakwa akan pergi keluar rumah tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi Iwan Hatta dan Saksi



Riki Anuari sudah menakuti Terdakwa dan Terdakwa mengambil parang didekatnya untuk diayunkan agar Terdakwa dapat kabur keluar, namun tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk bersembunyi ke dalam sofa dan tiba-tiba warga menangkap dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Sargawi Alias Dadang dan Saksi Iwan Hatta;
- Bahwa Terdakwa sudah dihukum penjara pada tahun 2019 dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara di Lembaga Pemasyarakatan Jambi dan pada tahun 2020 dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Tungal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 1 (satu) tabung gas 3 kg (tiga kilogram);
2. 3 (tiga) bungkus sabun detergen merk BOOM;
3. 1 (satu) bilah linggis;
4. 1 (satu) bilah parang;
5. 1 (satu) buah obeng;
6. 1 (satu) buah rambut palsu;
7. 1 (satu) buah teralis besi;
8. 1 (satu) buah tas selempang;
9. 1 (satu) unit senter kepala;
10. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam BH 6364 IQ Nomor rangka: MH3UE1120LJ249334 Nomor mesin: E3R5E0261745 a.n. Mustafa;
11. 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;
12. 1 (satu) kotak handphone OPPO A12 imei 1: 860397056363673 imei 2: 860397056363665;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, di mana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 wib di rumah Saksi Sargawi Alias Dadang beralamat di Rt. 07 Desa Teluk Raya, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi dan pada hari pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar Pukul 03.00 wib di rumah Saksi Iwan Hatta yang beralamat di Rt. 06 Desa Arang-arang, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Sargawi Alias Dadang, Saksi Mustafa dan Saksi Iwan Hatta;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa bersama dengan Saudara lin dan Saudara Daus tiba di rumah Saksi Sargawi Alias Dadang yang beralamat di Rt. 07 Desa Teluk Raya, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, kemudian setibanya di rumah Saksi Sargawi Alis Dadang, Terdakwa membagi peran masing-masing untuk mengambil barang dari rumah Saksi Sargawi Alias Dadang yaitu Terdakwa sebagai eksekutor yang masuk ke dalam rumah Saksi Sargawi Alias Dadang, sedangkan peran Saudara lin dan Saudara Daus adalah mengantarkan dan menunggu Terdakwa untuk berjaga-jaga, lalu Terdakwa saat itu masuk ke dalam rumah Saksi Sargawi Alias Dadang dengan cara mencongkel jendela yang tidak berteralis dengan menggunakan obeng yang telah dibawanya kemudian memanjat jendela untuk masuk ke rumah dan mengambil handphone yang sedang di charger di dalam kamar dan mengeluarkan sepeda motor Jupiter Z F1 warna hitam yang berada di ruang tamu melalui pintu depan dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara lin dan Saudara Daus membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Abdul Rahman untuk disimpan;
- Bahwa kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z F1 warna hitam kemudian Terdakwa jual kepada Saudara Iwan (DPO) dengan harga sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hanpdhone Android Terdakwa jual melalui Market Place dengan harga sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang atas hasil penjualan tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan digunakan secara bersama-sama dengan Saudara lin dan Saudara Daus;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa dengan membawa linggis dan obeng menuju ke rumah Saksi Iwan Hatta yang berada di Rt. 06 Desa Arang-arang, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, setibanya di lokasi Terdakwa mencoba untuk membuka gembok Gedung wallet milik Saksi Iwan Hatta namun tidak berhasil,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi Iwan Hatta dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa mencongkel jendela dan teralis belakang hingga terlepas dan Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil tabung gas dan sabun detergen lalu Terdakwa membuka pintu belakang dan meletakkan tabung gas dan sabun detergen di pinggir jalan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Iwan Hatta kembali untuk mencari barang berharga, namun ketika Terdakwa sedang mencari tiba-tiba Terdakwa mendengar pintu belakang ditutup dan ada suara teriakan "Maling..Maling..Tolong..Tolong.." dan ketika Terdakwa akan pergi keluar rumah tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi Iwan Hatta dan Saksi Riki Anuari sudah menakuti Terdakwa dan Terdakwa mengambil parang didekatnya untuk diayunkan agar Terdakwa dapat kabur keluar, namun tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk bersembunyi ke dalam sofa dan tiba-tiba warga menangkap dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa ketika melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng min (-) dengan ukuran panjang 20 cm dan linggis;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Sargawi Alias Dadang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Saksi Mustafa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi Iwan Hatta sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Sargawi Alias Dadang dan Saksi Iwan Hatta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan



tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

4. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, berdasarkan pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut sesuai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **M. Mustakim Bin Kamaludin Aroni** yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain, barang yang dipindahkan tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaknya atau diketahuinya akibat dari perbuatan yang dilakukan, akibat tersebut merupakan tujuan dari perbuatan, dalam perkara ini tujuan tersebut yaitu untuk dimilikinya barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, dalam hal ini pelaku tidak diberikan izin oleh pemilik barang untuk mengambil suatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 wib di rumah Saksi Sargawi Alias Dadang beralamat di Rt. 07 Desa Teluk Raya, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi dan pada hari pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar Pukul 03.00 wib di rumah Saksi Iwan Hatta yang beralamat di Rt. 06 Desa Arang-arang, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Sargawi Alias Dadang, Saksi Mustafa dan Saksi Iwan Hatta;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa bersama dengan Saudara lin dan Saudara Daus tiba di rumah Saksi Sargawi Alias Dadang yang beralamat di Rt. 07 Desa Teluk Raya, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, kemudian setibanya di rumah Saksi Sargawi Alis Dadang, Terdakwa membagi peran masing-masing untuk mengambil barang dari rumah Saksi Sargawi Alias Dadang yaitu Terdakwa sebagai eksekutor yang masuk ke dalam rumah Saksi Sargawi Alias Dadang, sedangkan peran Saudara lin dan Saudara Daus adalah mengantarkan dan menunggu Terdakwa untuk berjaga-jaga, lalu Terdakwa saat itu masuk ke dalam rumah Saksi Sargawi Alias Dadang dengan cara mencongkel jendela yang tidak berteralis dengan menggunakan obeng yang telah dibawanya kemudian memanjat jendela untuk masuk ke rumah dan mengambil handphone yang sedang di charger di dalam kamar dan mengeluarkan sepeda motor Jupiter Z F1 warna hitam yang berada di ruang tamu melalui pintu depan dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara lin dan Saudara Daus membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Abdul Rahman untuk disimpan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z F1 warna hitam kemudian Terdakwa jual kepada Saudara Iwan (DPO) dengan harga sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Android Terdakwa jual melalui Market Place dengan harga

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang atas hasil penjualan tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan digunakan secara bersama-sama dengan Saudara Iin dan Saudara Daus;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa dengan membawa linggis dan obeng menuju ke rumah Saksi Iwan Hatta yang berada di Rt. 06 Desa Arang-arang, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, setibanya di lokasi Terdakwa mencoba untuk membuka gembok Gedung wallet milik Saksi Iwan Hatta namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi Iwan Hatta dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa mencongkel jendela dan teralis belakang hingga terlepas dan Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil tabung gas dan sabun detergen lalu Terdakwa membuka pintu belakang dan meletakkan tabung gas dan sabun detergen di pinggir jalan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Iwan Hatta kembali untuk mencari barang berharga, namun ketika Terdakwa sedang mencari tiba-tiba Terdakwa mendengar pintu belakang ditutup dan ada suara teriakan "Maling..Maling..Tolong..Tolong.." dan ketika Terdakwa akan pergi keluar rumah tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi Iwan Hatta dan Saksi Riki Anuari sudah menakuti Terdakwa dan Terdakwa mengambil parang didekatnya untuk diayunkan agar Terdakwa dapat kabur keluar, namun tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk bersembunyi ke dalam sofa dan tiba-tiba warga menangkap dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Sargawi Alias Dadang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Saksi Mustafa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi Iwan Hatta sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara aktif dan dengan sadar bahwa barang-barang yang telah diambilnya tersebut dari rumah Saksi Sargawi Alias Dadang dan Saksi Iwan Hatta telah diketahui oleh Terdakwa adalah milik Saksi Sargawi Alias Dadang, Saksi Mustafa dan Saksi Iwan Hatta serta bukanlah milik Terdakwa, serta perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya dan atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sargawi Alias Dadang, Saksi Mustafa dan Saksi Iwan Hatta menderita kerugian sehingga dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud “pada waktu malam” yaitu waktu antara matahari silam (terbenam) dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rumah” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepatnya, setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang dan digunakan untuk bertempat tinggal. Sementara itu, yang dimaksud “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” adalah pelaku tindak pidana harus betul-betul masuk ke dalam rumah atau pekarangan tertutup dan kemudian melakukan tindak pencurian disitu dimana perbuatan dan keberadaan pelaku tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh korban tidak pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa bersama dengan Saudara lin dan Saudara Daus tiba di rumah Saksi Sargawi Alias Dadang yang beralamat di Rt. 07 Desa Teluk Raya, Kec. Kumpuh Ulu, Kab. Muaro Jambi, kemudian setibanya di rumah Saksi Sargawi Alis Dadang, Terdakwa membagi peran masing-masing untuk mengambil barang dari rumah Saksi Sargawi Alias Dadang yaitu Terdakwa sebagai eksekutor yang masuk ke dalam rumah Saksi Sargawi Alias Dadang, sedangkan peran Saudara lin dan Saudara Daus adalah mengantarkan dan menunggu Terdakwa untuk berjaga-jaga, lalu Terdakwa saat itu masuk ke dalam rumah Saksi Sargawi Alias Dadang dengan cara mencongkel jendela yang tidak berjalas dengan menggunakan obeng yang telah dibawanya kemudian memanjat jendela untuk masuk ke rumah dan mengambil handphone yang



sedang di charger di dalam kamar dan mengeluarkan sepeda motor Jupiter Z F1 warna hitam yang berada di ruang tamu melalui pintu depan dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Iin dan Saudara Daus membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Abdul Rahman untuk disimpan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa dengan membawa linggis dan obeng menuju ke rumah Saksi Iwan Hatta yang berada di Rt. 06 Desa Arang-arang, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, setibanya di lokasi Terdakwa mencoba untuk membuka gembok Gedung wallet milik Saksi Iwan Hatta namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi Iwan Hatta dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa mencongkel jendela dan teralis belakang hingga terlepas dan Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil tabung gas dan sabun detergen lalu Terdakwa membuka pintu belakang dan meletakkan tabung gas dan sabun detergen di pinggir jalan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Iwan Hatta kembali untuk mencari barang berharga, namun ketika Terdakwa sedang mencari tiba-tiba Terdakwa mendengar pintu belakang ditutup dan ada suara teriakan "Maling..Maling..Tolong..Tolong.." dan ketika Terdakwa akan pergi keluar rumah tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi Iwan Hatta dan Saksi Riki Anuari sudah menakuti Terdakwa dan Terdakwa mengambil parang didekatnya untuk diayunkan agar Terdakwa dapat kabur keluar, namun tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk bersembunyi ke dalam sofa dan tiba-tiba warga menangkap dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik Saksi Sargawi Alias Dadang, Saksi Mustafa dan Saksi Iwan Hatta yang berada di dalam rumah yang berada dalam pekarangan tertutup, serta perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari yaitu pukul 02.00 WIB dan pukul 00.30 WIB. Oleh karena itu, unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara



hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sargawi Alias Dadang dengan cara Terdakwa saat itu masuk ke dalam rumah Saksi Sargawi Alias Dadang dengan cara mencongkel jendela yang tidak berteralis dengan menggunakan obeng yang telah dibawanya kemudian memanjat jendela untuk masuk ke rumah serta Terdakwa juga masuk ke dalam Saksi Iwan Hatta dengan cara Terdakwa mencongkel jendela dan teralis belakang hingga terlepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terbukti bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sargawi Alias Dadang dan Saksi Iwan Hatta di dalam rumahnya adalah dengan cara Terdakwa mencongkel jendela, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana menyatakan “dalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana”. **R. Soesilo** menyatakan bahwa, “ini adalah bentuk : gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop* = *concurso realis*). Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya”. (*vide*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeja Bogor, 1991, hlm.82);

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur dakwaan kesatu yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk



membuktikan adanya perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa tindak pidana (kejahatan), sehingga terwujudnya anasir tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah dapat dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, berdasarkan permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan pada intinya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa, untuk selanjutnya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa yaitu:

- 1 (satu) tabung gas 3 kg (tiga kilogram);
- 3 (tiga) bungkus sabun detergen merk BOOM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diajukan ke persidangan dan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Iwan Hatta Bin Hatta;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa yaitu:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam BH 6364 IQ Nomor rangka: MH3UE1120LJ249334 Nomor mesin: E3R5E0261745 a.n. Mustafa;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) kotak handphone OPPO A12 imei 1: 860397056363673 imei 2: 860397056363665;

yang telah diajukan ke persidangan dan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Mustafa Bin Zaitun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa yaitu:

- 1 (satu) bilah linggis;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah rambut palsu;
- 1 (satu) buah teralis besi;
- 1 (satu) buah tas selempang;
- 1 (satu) unit senter kepala;

yang telah diajukan ke persidangan dan digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan para Saksi Korban yaitu Saksi Iwan Hatta Bin Hatta, Saksi Sargawi Alias Dadang dan Saksi Mustafa Bin Zaitun;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 65 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Mustakim Bin Kamaludin Aroni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbarengan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tabung gas 3 kg (tiga kilogram);
- 3 (tiga) bungkus sabun detergen merk BOOM;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Iwan Hatta Bin Hatta;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam BH 6364 IQ Nomor rangka: MH3UE1120LJ249334 Nomor mesin: E3R5E0261745 a.n. Mustafa;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) kotak handphone OPPO A12 imei 1: 860397056363673 imei 2: 860397056363665;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Mustafa Bin Zaitun;

- 1 (satu) bilah linggis;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah rambut palsu;
- 1 (satu) buah teralis besi;
- 1 (satu) buah tas selempang;
- 1 (satu) unit senter kepala

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Muhammad Yoga Wirawan, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Febrainy Nurphi, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Setiawan, S.H

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari., S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Muhammad Yoga Wirawan, S.H.